



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPj) TAHUN 2022



**DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2023**

DINAS PERIKANAN DAN PANGKON
KABUPATEN PESIPIRSELATAN
2023

KATAPENGANTAR

Pujisyukur dipersempatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Bupati Pesisir Selatan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perikanan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Painan, Januari 2023

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAN DINAS PERIKANAN DAN PANGKABUPATEN PESISIR SELATAN	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	6
2.2. Kebijakan Strategis.....	14
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan atas LKPj Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.....	16
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	18
BAB V PENUTUP.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2021 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. LKPj Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan diserahkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk kemudian disampaikan kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPj Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memuat hasil penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kinerja urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Pangan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPj dibahas bersama DPRD sehingga dihasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Perikanan dan Pangan.

Berdasarkan peraturan di atas, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk menyampaikan LKPj Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan. LKPj Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Implementasi kebijakan jangka menengah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan perencanaan tahunan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

LKPj Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan TA 2022 akan dibahas oleh DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pembahasan tersebut diharapkan dapat ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Keputusan tersebut dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.

DASAR HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKPj Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 yang selanjutnya diubah lagi dengan Peraturan Menteri Tahun 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dari penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah memberikan pelaporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan dibidang perikanan dan pangan.

Tujuan

- a. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Peningkatan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan melalui pengawasan dari DPRD;

- c. Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melalui Bupati Pesisir Selatan;
- d. Tersedianya informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepadamasyarakatmelaluimediamaassayangtersediadaerah.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

A. URUSAN PILIHAN

- 1. URUSAN PERANGKAT DAERAH : PERIKANAN DAN PANGAN : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada Tahun 2022 Urusan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.483.982.324 dengan realisasi Rp. 20.878.412.408 (97%). Adapun realisasi Program dan Kegiatan Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

N o	Urusan Pemerintah	Perangkat Daerah Pelaksanaan	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urusan Perikanan dan Pangan	Dinas Perikanan dan Pangan	Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas Pangan oleh Inspektorat	poin	80		5.591.892.228	5.312.888.912	
					Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	persen	100	100			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	persen	100	100	4.484.315.226	4.242.330.653	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	40	4.272.249.338	4.040.694.546	

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	212.065.888	201.636.107	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi mumpung perangkat daerah	persen	100	100	418.461.580	405.251.774	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	7.986.880	7927000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	96.747.600	90.947.100	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	47.014.090	46.359.600	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	18.358.010	18.355.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	5.400.000	3.240.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	3.080.000	2.765.400	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	239.875.000	235.657.674	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMDDinas Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Pangan	persen	100	100	224.833.072	221.697.585	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	80.252.732	77.126.985	

Penyediaan JasaPelayananUmumKantor	Jumlah LaporanPenyediaan JasaPelayananUmum Kantoryang Disediakan	Laporan	12	12	144.580.340	144.570.600	
---------------------------------------	--	---------	----	----	-------------	-------------	--

				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	persen	100	100	464.282.350	443.608.900	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42	42	366.648.350	349.568.700	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	22.950.000	19.635.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	74.684.000	74.405.200	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedia nyacadangan beras/jagung sesuai kebutuhan	persen	85	30	7.466.988.200	7.330.913.895	
				Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Masyarakat	ton	20	59	7.466.988.200	7.330.913.895	
				Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Paket	4	7	1.022.750.820	1.022.750.820	
				Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	paket	4	7	184.308.432	184.308.432	
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	4	7	5.407.940.748	5.407.940.748	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	12	12	285.000.000	215.372.780	
				Penyusunan Rencana dan Petajalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Petajalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	7	7	566.988.200	500.541.115	
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi	kkal/kapita/hari	2440	2071	187.189.750	182.479.200	
					Konsumsi protein	gram/kapita/hari	67	54,40			

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	/Kg/Tahun	146	147,18	77.189.750	72.637.800	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	12	12	12.897.750	12.572.900	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	12	12	44.190.000	42.765.150	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	12	12	7.286.100	6.437.250	
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	15	8	12.815.900	10.862.500	
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah polapan harian	persen	87	80,4	110.000.000	109.841.400	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	12	12	110.000.000	109.841.400	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Berkurangnya rawan pangan	Nagari	2	0			
Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersedianya database ketahanan pangan dan peta ketahanan dan kerentanan pangan	dokumen	2	0	241.053.440	240.276.875	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	12	12	15.050.380	14.505.250	
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani	nagari	2	11	15.050.380	14.505.250	

Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	12	12	226.003.060	225.771.625	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	210.951.920	210.897.125	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Registrasi PSAT (beras)	registrasi	5	5	15.051.140	14.874.500	
	Rekomendasi sertifikat prima	rekomendasi	5	0	28.999.960	27.000.650	
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi PSAT (Beras) dan rekomendasi sertifikat prima yang diterbitkan	dokumen	5	5			
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	0	28.999.960	27.000.650	
URUSAN PILIHAN					28.999.960	27.000.650	
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				50.184,82			
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	35727	35.907,00	7.967.858.746	7.784.852.876	
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kelas KUB dan Pembinaan	KUB	16	60	5.057.742.728	4.997.393.180	
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	12	143	5.057.742.728	4.997.393.180	
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	3	0	5.012.167.728	4.959.722.780	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	Ton	13250	14.277,82	45.575.000	37.670.400	
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Budidaya Perikanan	Ton	13250	14.277,82	1.734.957.860	1.713.535.401	

			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	12	12	1.734.957.860	1.713.535.401	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	12	12	30.043.000	29.890.286	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan		148.834.831.362	85.126.892.500	1.704.914.860	1.683.645.115	
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Data usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Dokumen	12	12	1.175.158.158	1.039.927.160	
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	12	12	36.274.912	27.540.112	
			Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Terbitnya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)	Dokumen	3	3	36.274.912	27.540.112	
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	3	3	844.170.746	726.311.134	
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya angka konsumsi ikan	persen	1	0	844.170.746	726.311.134	
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	100	100	294.712.500	286.075.914	

SasaranStrategisPerjanjianKinerjaKepalaDinasPerikananandanPanganKabupatenPesisirSelatan

No	SasaranStrategis	Program	IndikatorKinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan KetahananPangan	ProgramPengelolaanSumberDaya EkonomiuntukKedaulatandan KemandirianPangan	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuaikebutuhan)	85%	30%	35%
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
		ProgramPenangananKerawanan Pangan				
		ProgramPengawasanKeamanan Pangan				
2	Meningkatnya ProduksiPerikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	JumlahProduksiPerikanan (Ton)	48.977	50.185	102,5%
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
		ProgramPemasarandanPengolahan Hasil Perikanan				

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

1. Meningkatnya produksi perikanan, dengan indikator kinerja yaitu:

Jumlah Produksi Perikanan (Ton) **(Target Kinerja : 48.977 ton)**
(Realisasi Kinerja: 50.185 ton) yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan:

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan sebagai berikut
 - (1) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan sebagai berikut
 - (1) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - (2) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - (3) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota

2. Meningkatnya ketahanan pangan, dengan indikator kinerja yaitu:

Persentase ketersediaan pangan (tersedia anyac adangan beras/jagung sesuai kebutuhan) **(Target Kinerja: 85%) (Realisasi Kinerja: 30%)** yang meliputi Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja, Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD serta Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS. Pencapaian target kinerja dari indikator tersebut, dilakukan melalui pelaksanaan :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - (1) Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - (1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah

- Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- (2) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - (1) Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 - (2) Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - (1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - **Permasalahan dan Solusi**
 1. Permasalahan
 - a. Banyaknya BMD yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Pangan untuk dipelihara/dirawat, seperti :
 - Pemeliharaan Gedung/Kantor Kabupaten, Dinas Perikanan dan Pangan;
 - Dinas Perikanan dan Pangan memiliki kendaraan dinas operasional (6 unit roda 4 dan 33 unit roda 2); dan
 - b. Capaian persentase ketersediaan pangan rendah diakibatkan adanya Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikeluarkan, namun tidak ada penambahan
 2. Solusi
 - a. Perawat gedung kantor dan kendaraan dinas secara berkala;
 - b. Penambahan CPP Kabupaten Pesisir Selatan

Kebijakan Strategis

Tabel 2.4
Kebijakan Strategis Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Mendorong pelaku usaha perikanan dalam Mengembangkan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan

	peningkatan produksi dan produktivitas secara berkelanjutan.	(RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	
2.	Meningkatkan SDM pelaku usaha bidang perikanan dalam peningkatannya agar memenuhi kebutuhan pasar	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan
3.	Membangun pola pemberdayaan masyarakat perikanan secara partisipatif sehingga terbentuk kelembagaan kelompok yang mandiri, partisipatif, dan dinamis sekaligus mampu memberikan lapangan kerja di bidang perikanan	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perikanan
4.	Mendukung pencapaian swasembada beras, jagung kedelai dan peningkatan produksi daging	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-
5.	Kebijakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah agar disertai peningkatan volume stock cadangan pangan masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Melakukan penganggaran penambahan beras cadangan pangan pemerintah untuk pengadaan tahun 2023
6.	Kebijakan pemberdayaan masyarakat rawan pangan pada nagari	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-

	rawanpangan		
7.	Penguatan lembaga usaha pangan dalam peningkatan akses pangan masyarakat dan stabilitas harga pangan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Penguatan lembaga usaha pangan masyarakat melalui anggaran yang bersumber dari APBN melalui penguatan modal PUPM dan pengembangan Toko Tani Indonesia melalui penyaluran beras kepada masyarakat di bawah harga pasar.
8.	Peningkatanpenyebaran informasi harga pangan bagi produsen dan konsumen secara berkala dan kontiniu	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Menunjuk petugas pemantau harga di setiap Kecamatan dan satu petugas Tingkat Kabupaten
9.	Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumberpangankeluarga dan peningkatan gizi masyarakat	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan melakukan pembinaan terhadap Kelompok Wanita Tani.
10.	Kebijakan pembinaan dan pemantauan secara berkala kondisi keamanan pangan segar dan olahan pada nagari-nagari dan pasar-pasar kecamatan	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-
11.	Peningkatan produk olahan pangan khas kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukungpeningkatan pariwisata daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Ketahanan Pangan	-

TindaklanjutRekomendasiDPRDKabupatenPesisirSelatanAtasLKPj Bupati Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPesisirSelatanNomor:11/DPRD-PS/2022tentangRekomendasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dinas Perikanan dan Pangan tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya rekomendasi yang diberikan untuk Dinas Perikanan dan Pangan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Perikanan dan pangan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan perikanan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Perikanan dan Pangan berjalan cukup optimal. Hal ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan pertanian. Beberapa kelemahan dan permasalahan masih muncul. Penyebab terjadinya kelemahan dan permasalahan tersebut adalah adanya dinamika global dan faktoreksternal belum terkendali. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pembangunan perikanan dan pangan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pembangunan pertanian pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan khusus para Kelompok Nelayan, PokdakandanPoklahsardanstakeholderyangmendukungsituasidan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pembangunan perikanan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan perikanan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Pesisir Selatan pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2021, dengan harapan semoga kinerja pembangunan perikanan dan pangan senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.